

ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000

PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT AGRITAMA SRENGAT-

BLITAR

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

SITI MA'UNAH
9313.411.14

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**

2019

MOTTO

وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَنِّ شَكَرْتُمْ لَأَزِيَّدُكُمْ وَلَنِّ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Dan (ingatlah) ketika Rabbmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat. [Q.S. Ibrahim (14):

7]

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak Ma'ruf dan Ibu Enny tercinta yang telah memberikan do'a dan semangat serta kasih sayang juga dukungan materiil dan spiritualnya.
2. Kakak dan adik-adik penulis tersayang yang selalu memberikan spirit atas terselesaiya skripsi ini.
3. Para sahabat yang telah memberikan dorongan, baik secara langsung maupun tidak langsung atas terselesaiya skripsi ini.

ABSTRAK

SITI MA'UNAH, Dosen Pembimbing Sulistyowati, S.HI. M.EI. dan Ali Samsuri, M.EI., Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Agritama Srengat-Blitar, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri, 2019.

Kata kunci: *Murabahah, fatwa*

Pada masa sekarang ini, sudah banyak dilakukan transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh masyarakat. BMT Agritama Srengat memberikan pembiayaan berupa modal kerja kepada anggota BMT kemudian anggota membayar dengan cara mencicil ke BMT pada setiap bulannya. Pada pembiayaan *murabahah* di BMT Agritama terdapat beberapa nasabah yang bermasalah dalam melaksanakan kewajibannya. Dikarenakan hal ini, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai penerapan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 pada pembiayaan murabahah dengan tujuan untuk: 1) Mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Agritama Srengat Blitar. 2) Mengetahui penerapan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 pada pembiayaan *murabahah* di BMT Agritama Srengat-Blitar.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan adalah reduksi atau penyederhanaan, paparan atau sajian data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan mengenai penelitian yang telah dilakukan.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan akad *murabahah* di BMT Agritama Srengat Blitar melewati beberapa tahap yang harus dilalui nasabah dan petugas BMT sebelum nasabah mendapatkan persetujuan untuk melakukan pembiayaan. Tahapan yang diajukan di BMT Agritama melalui pengajuan berkas pembiayaan beserta syarat-syarat pengajuan pembiayaan, penelitian berkas oleh teller dan wawancara tujuan pengajuan pembiayaan, kemudian dilakukan survei lapangan bagi nasabah baru, jika lolos survei lapangan dan jika lolos maka akan sampai pada realisasi pembiayaan. Di BMT agritama juga bebas *riba*, dikarenakan menggunakan sistem margin untuk pembiayaan *murabahah* ini dan barang yang dibiayai juga tidak melanggar syariat Islam, BMT melakukan akad *murabahah* dengan *wakalah*, jadi nasabah sendiri yang membeli barang yang diajukan ke BMT. 2) Penerapan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 di BMT Agritama Srengat Blitar bagi nasabah yang menunda pembayaran dilakukan pendekatan secara halus kepada nasabah hingga ketegasan kepada nasabah supaya lekas membayar, pemberian jangka waktu, membayar pokoknya saja, melakukan *take over*, sampai solusi terakhir adalah menjual bersama barang jaminan bersama nasabah. BMT Agritama tidak mengenakan denda kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran sebagaimana dalam fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 .

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillahirobbil'alamiiin selalu penulis panjatkan kehadirat ﷺ yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya terutamakepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat sertasalam semoga senantiasa selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ yang telah membimbing dan meluruskan umat manusia dari zaman *jahiliyah* menuju zaman ke-Islaman.

Skripsi ini berjudul “Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Agritama Srengat-Blitar” disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwaskripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Nur Chamid, MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri.
2. Dr. H. Imam Annas Mushlihin, M. HI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri.
3. Ibu Sulistyowati, S. HI. M. EI sebagai Pembimbing kesatu penulis.
4. Bapak Ali Samsuri, M. EI sebagai Pembimbing kedua penulis.

5. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan IAIN Kediri yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Ma'ruf dan Ibu Enny sebagai orang tua penulis, yang memberikan banyak do'a, semangat, cinta dan kasih sayang pada penulis serta dukungan materiil dan spiritualnya.
7. Kakak dan adik-adik penulis tercinta yang telah memberikan dorongan semangat untuk lebih cepat mengerjakan tugas ini.
8. Mbak Weny dan Mas Ufi yang telah mempersilahkan penulis untuk tinggal dirumahnya selama masa perkuliahan dan membantu secara materiil.
9. Pihak BMT Agritama Srengat yang sudah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian ditempat ini, untuk Pak Huda, Bu Lilis, Pak Nanang, Pak Isbah, dan Mba Astrid terima kasih banyak sudah membantu penulis.
10. Sahabat yang selalu menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan skripsi, memberikan pinjaman laptop dan memberikan doa kepada penulis: Ida, Luluk, Fenty, Novi, Nimas dan Ryski.
11. Semua teman-teman seperjuangan dan seangkatan penulis yang telah memberikan masukan dan semangat kepada penulis. Terutama sahabat penulis dari semester 1, Qonita dan Niswatul Fitri.
12. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu kritikan dan masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Kediri, 4 Maret 2019

Penulis

(Siti Ma'unah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Fatwa Dalam Hukum Islam.....	18
1. Pengertian Fatwa	18
2. Dasar Hukum Fatwa.....	19

3. Fungsi Fatwa	20
B. Fatwa Dewan Syariah Nasional	20
1. Pengertian Dewan Syariah Nasional.....	20
2. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional.....	21
3. Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.....	24
C. Murabahah.....	27
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	27
2. Dasar hukum <i>Murabahah</i>	29
3. Rukun dan syarat <i>Murabahah</i>	31
4. Ketentuan-ketentuan <i>murabahah</i>	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	39
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	41
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	41
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	43
A. Gambaran Objek Penelitian	43
1. Sejarah berdirinya BMT Agritama Srengat Blitar	43
2. Visi dan misi BMT Agritama Srengat Blitar	45
3. Data Kelembagaan BMT Agritama Srengat Blitar	46

4. Produk-Produk BMT Agritama Srengat Blitar	48
B. PAPARAN DATA	49
1. Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Agritama Srengat-Blitar.....	49
2. Penerapan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 pada pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT Agritama Srengat-Blitar.....	53
C. TEMUAN PENELITIAN	57
BAB V PEMBAHASAN	59
A. Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Agritama Srengat-Blitar.....	59
B. Penerapan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 pada pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT Agritama Srengat-Blitar.....	63
BAB VI PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Pembiayaan di BMT Agritama Srengat Pada Tahun 2017	4
Tabel 1.2 Syarat mengajukan pembiayaan <i>murabahah</i>	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Visi dan Misi BMT Agritama Srengat	42
Gambar 4.2 Struktur Organisasi KSPPS BMT Agritama Srengat Blitar.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran .1. Surat izin Penelitian
- Lampiran .2. Surat Keterangan Penelitian dari BMT Agritama-Srengat
- Lampiran .3. Pedoman Wawancara
- Lampiran .4. Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas
Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
- Lampiran .5. Surat Perjanjian Akad *Murabahah*
- Lampiran .6. Kartu Angsuran Anggota Pembiayaan *Murabahah*
- Lampiran .7. Dokumentasi
- Lampiran .8. Daftar Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran
- Lampiran .9. Daftar Riwayat Hidup

